

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor 9 Tahun 1981

Seri D., Nomor 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II MAGELANG

NOMOR : 9 TAHUN 1981

TENTANG

FENYELENGGARAAN BALAI BENIH IKAN DAN UDANG
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi perikanan, perlu adanya usaha usaha penyediaan benih ikan yang bermutu untuk para petani ikan ;
 - b. bahwa usaha-usaha dimaksud, disamping berfungsi penyuluhan, pengadaan dan penyediaan benih ikan dan udang, juga merupakan usaha satu tambahan sumber pendapatan daerah dari bidang perikanan ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengaturnya dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 12 Darurat Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan perikanan darat kepada Propinsi Jawa Tengah ;
5. Peraturan Daerah Tingkat Ke I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961, tentang Penyerahan sebagian dari tugasnya dalam lapangan perikanan darat kepada Daerah Tingkat Ke II ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1977, tentang Penyelenggaraan Balai Benih Ikan dan Udang milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 29 Maret 1973 Nomor Hukum G.57/1973,
23/1/4.
tentang Peleburan Dinas Perikanan Darat dan Dinas Perikanan Laut Daerah Propinsi Jawa Tengah menjadi : "DINAS PERIKANAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH :
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 10 Tahun 1980, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG TENTANG
PENYELENGGARAAN BALAI BENIH IKAN
DAN UDANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan::

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Dinas Perikanan ialah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Balai Benih Ikan dan Balai Benih Udang ialah Balai Benih Ikan dan Balai Benih Udang Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Benih Ikan dan Udang ialah Benih Ikan dan Benih Udang yang bermutu yang dihasilkan oleh Balai Benih baik dari air tawar maupun payau;
- e. Benih ikan dan Benih Udang yang bermutu ialah Benih Ikan dan Benih Udang yang sesuai dengan ketentuan dari Lembaga Penelitian Perikanan Darat ;
- f. Petani Ikan ialah mereka yang penghidupannya seluruh atau sebagian besar memelihara ikan atau hasil perairan lainnya ;
- g. Pengusaha Perikanan ialah orang/Badan Hukum yang melakukan usaha perekonomian, yang secara ekonomis maupun teknis mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembinaan pengembangan perikanan.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyelenggaraan Balai Benih Ikan dan Udang adalah untuk menjamin kelangsungan pengadaan benih ikan dan udang yang bermutu serta penyuluhan demi pengembangan dan peningkatan budi daya masyarakat/petani ikan/pengusaha perikanan dalam pereliharaan ikan di air tawar dan payau disamping merupakan salah satu tambahan sumber pendapatan daerah.

B A B III

PENYELENGGARAAN DAN PEMBEAYAAN

Pasal 3

- (1). Dinas Perikanan menyelenggarakan Balai Benih Ikan dan Balai Benih Udang.
- (2). Biaya penyelenggaraan Balai Benih Ikan dan Udang dalam ayat (1) pasal ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

B A B IV

PENGANTIAN DAN PENGGUNAAN BEAYA

Pasal 4

- (1). Masyarakat/petani/pengusaha perikanan air tawar dan payau dapat memperoleh benih ikan dan benih Udang dari Balai Benih Ikan dan Udang dengan memberikan penggantian biaya pembenihan.
- (2). Besarnya penggantian biaya pembenihan ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Ikan	Harga per 1.000 ekor		
	Ukuran panjang 2-3 cm	Ukuran panjang 3-5 cm	Ukuran panjang 5-7 cm
Karper	Rp. 200,-	Rp. 350,-	Rp. 750,-
Tawas	Rp. 150,-	Rp. 300,-	Rp. 600,-
Sepat sian	Rp. 150,-	Rp. 300,-	Rp. 600,-
N i l a	Rp. 150,-	Rp. 300,-	Rp. 600,-
Gurami	Rp. 3.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 7.500,-
Udang Galah	Rp. 12.500,-	Rp. 17.500,-	Rp. 25.000,-

(3). Adapun besarnya penggantian biaya penbenihan yang tidak tercantum dalam ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, termasuk setiap kali perubahannya dengan memperhatikan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Semua pendapatan dari penggantian biaya dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

B A B V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Semua kekayaan hasil penyelenggaraan Balai Benih Ikan dan Udang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini (BBI Telogorejo, Mertoyudan dan Sawangan) adalah milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

B A B VI

KEPENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1). Peraturan Daerah ini disebut : "Peraturan Daerah Penye-
lenggaraan Balai Benih Ikan dan Udang" serta mulai ber-
laku pada tanggal diundangkan.
- (2). Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan
yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peratu-
ran Daerah ini dinyatakan tidak berlakulagi.

Magelang, 15 Januari 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G ;

ttd.

(F. S O E N A R T O)
NIK.: G. 3065 / A.

BUPATI KEPALA DAERAH TING-
KAT II M A G E L A N G,

ttd.

(S O E P A R D I)
NIP.: 080014354.

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Guber-
mur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Tanggal 11 April
1981, No. 188.3/109/1981.

Sekretaris Wilayah Daerah,

B/ Kepala Biro Hukum,
ttd.

(N A W A W I S H.)
NIP.: 500026890.

Diundangkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Magelang, No. 9,
Tanggal 15 Mei 1981, Seri :
D, Nomor 7.

Sekretaris Wilayah Daerah
ttd.

(R. SOEDJARWO B.A.)
NIP.: 010007661.